



**P U T U S A N**

**NOMOR 128 /PRAPID/2018/PT. PTK**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini antara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq POLDA KALIMANTAN BARAT cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM** yang beralamat di Jl. A. Yani No. 1, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kombes Pol. Aris Haryanto, S.I.K., M.Hum, AKBP. Hartono, S.H, AKBP. Wisnubroto. A, S.H., Kompol. M. Wahyudi, S.H., M.H., M.Sos..AKP Dwi Harjana, S.H., M.H., Brigadir Ratna, S.H., Briptu Wahyu Prima, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor: Sprin/1036/VIII/HUK.6.6./2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **PEMBANDING** semula **TERMOHON PRAPERADILAN** ;

**M E L A W A N**

**NOVIANTY CHANDRA**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Daruma Daishi, Herman Santoso, Widi Syailendra, Alfryan Yulantiko, Liston Yustinus Silalahi, Chandra Apriadi dan Yunarto para Advokat dan Konsultan Hukum pada "RicHer & DaiSy Attorney at Law" yang beralamat di Satrio Tower 13<sup>th</sup> Floor Unit 6, 7 dan 8 Jl. Prof. Dr. Satrio. Kav 1-4 Blok C4, Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/POA/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018,, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PEMOHON PRAPERADILAN** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal Nomor 128/PRA.PID/2018/PT PTK tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN. Ptk dalam perkara antara tersebut diatas ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 31 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Juli 2018 dengan Register Nomor : 03/Pid.Pra/2018/PN Ptk telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

Dua puluh empat tahun bukanlah waktu yang singkat bagi seorang pencari keadilan bernama Novianty Chandra untuk menemukan keadilannya. Selama dua puluh empat tahun dengan daya seadanya, Novianty Chandra mencoba mempertahankan apa yang menjadi miliknya dari yang diduga dilakukan oleh para pelaku - pelaku penyerobot tanah yang dengan dugaan rangkaian bukti palsu, informasi palsu mencoba menciptakan kondisi - kondisi palsu untuk mendapatkan legalitas putusan pengadilan.

Meski telah melewati masa persidangan yang panjang dari tahun 1994 hingga dengan saat ini, sama sekali tidak menjadi alasan terpasasnya harapan Novianty Chandra untuk membuka dan menunjukan bahwasanya dia -- Novianty Chandra -- diduga merupakan korban dari komplotan penjahat yang masih aktif hingga dengan saat ini. Kecurigaan - kecurigaan perihal kondisi - kondisi yang diduga palsu ini kemudian menjadi terang ketika dibukanya laporan polisi dengan nomor LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 dengan nama Terlapor Sdr. Liu Tjin Thong als Haryanto atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu.

Pada rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik diketahui bahwa Materai yang digunakan pada 2 (dua) Surat Keterangan milik TERLAPOR tidak sama dengan materai pada tahun yang sama milik Perum Peruri, padahal dua surat keterangan yang diduga palsu inilah yang digunakan TERLAPOR sebagai pijakan alas haknya. Selain itu menurut keterangan ahli bahasa diketahui bahwa terdapat dan ditemukan huruf atau lambang bunyi yang belum umum/lazim pada semua bidang kata pada waktu pembuatan surat keterangan tersebut, begitu juga tentang aspek bahasa yang digunakan pada kedua surat keterangan tanah milik TERLAPOR menurut keterangan Ahli telah menyalahi aturan penggunaan ejaan pada saat itu. Sedang menurut keterangan ahli kearsipan diketahui bahwa pada dokumen - dokumen dan kearsipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1965 yang dimiliki ahli diketahui tidak terdapat satu arsip pun yang mirip ataupun sama dengan surat keterangan milik TERLAPOR.

Semua kondisi yang sudah sangat jelas diatas, bahwa Novianty Chandra diduga merupakan korban dari mafia tanah yang sudah bercokol hingga kedalam putusan - putusan hakim pun tidak secara otomatis melepaskan Noviaty Chandra dari permasalahan yang menyimpannya. Penyidik yang memeriksa perkara laporan Novianty Chandra justru menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (SKPP) dengan menyatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa TERLAPOR saat menggunakan surat dimaksud tidak mengetahui apabila surat tersebut palsu.

Surat Ketetapan inilah yang kemudian menjadi objek Praperadilan kami, sebab bagaimana mungkin Penyidik yang telah mencari dan mengumpulkan bukti serta telah mengetahui bahwa adanya putusan-putusan pengadilan yang lahir dari keadaan dan dokumen yang palsu tetap dibiarkan hingga merampas hak milik orang lain, hal inilah yang kemudian membuat kami menjadi ragu terhadap ada tidaknya negara dalam memberi keadilan bagi rakyatnya.

Hal yang terjadi selanjutnya adalah, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Novianty Chandra ditolak, upaya hukum Perlawanan atas eksekusi dari perkara no. 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 pun juga ditolak, sedemikian hebat itulah "kesaktian" dokumen - dokumen yang diduga palsu di meja pengadilan.

Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum TERMOHON dan hadirin sidang yang kami hormati, saat sidang ini kita dilangsungkan diketahui bahwa tanah milik Novianty Chandra sedang akan menghadapi eksekusi atas permohonan eksekusi TERLAPOR pada tanggal 22 Agustus 2017 di Pengadilan Negeri Pontianak. Bangunan yang sedianya adalah milik PEMOHON sebentar lagi akan di gusur/ diratakan dengan tanah demikian juga hak pemilikan dari PEMOHON yang secara paksa akan dialihkan kepada TERLAPOR berdasarkan dokumen yang diduga palsu. Sehubungan dengan itu, sebelum eksekusi ini benar - benar dilaksanakan, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dapat menilai sah tidaknya Penghentian Penyidikan dilaksanakan TERMOHON sebagaimana yang kami uraikan pada poin-poin dibawah ini.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1.1. Adapun yang menjadi alasan permohonan PEMOHON, adalah sebagai berikut :

1.1.1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

1.1.2. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

2.1.3. Bahwa selanjutnya Pasal 80 KUHP berbunyi sebagai berikut :

***“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada***



*Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;*

Bahwa, oleh karena Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No B / 120/ VI / 2016 / Ditreskrimum Tanggal 30 Juni 2016 yang disampaikan kepada saudara NOVIANTY CHANDRA sebagaimana terlampir Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/1/1.B/VI/2016/Dit Reskrimum yang diterbitkan oleh TERMOHON berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka sangat berdasar hukum jika Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

Hal diatas sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul — Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) II, halaman 12, menyatakan : **“Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.”** Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat *contentiosa* adalah di tempat TERMOHON berdomisili/bertempat tinggal.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

### **2.1. Fakta - fakta dan Kronologis**

- 2.1.1.** Bahwa PEMOHON adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.4405/ Siantan Hulu sekarang telah diubah dengan nomor 12743/Siantan Hulu, seluas 6.868 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak (dahulu Kotamadya Pontianak), Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu, setempat dikenal sebagai Jalan Gusti Situt Mahmud RT.01/RW.09,





Kota Pontianak, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 30 Maret 1989 No.1125/1989, sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak pada tanggal 27 April 1989, pemegang hak terakhir terdaftar atas nama NOVIANTY CHANDRA;

**2.1.2.** Bahwa tanah dimiliki PEMOHON telah dikuasai, dipergunakan secara nyata dan terus-menerus serta telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak selama kurang lebih 46 tahun, PEMOHON sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Jln. Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, sesuai dengan Akte Jual Beli tanggal 29 Juli 1991 No. 558/10/Utr/1991 yang dibuat dihadapan Sdr Tommy Tjoa Keng Liet, SH Selaku PPAT Wilayah Kota Madya Pontianak dan Sertifikat No. SHM No.4405/Siantan Hulu Seluas 6868 M2 atas nama NOVIANTY CHANDRA sebagaimana surat ukur tanggal 30 Maret 1989 No. 1125 Tahun 1989 yang dibeli dari Sdr. Gojono;

**2.1.3.** Bahwa, Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO (TERLAPOR) menggugat PEMOHON di Pengadilan Negeri Pontianak yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata pada tanggal 08 Mei 2012 dan dengan daftar perkara nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk;

**2.1.4.** Bahwa alasan Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO (TERLAPOR) menggugat Pemohon adalah mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut didasarkan :

- 1) 1 (satu) lembar asli surat keterangan an. BUDJANG BIN H. OESOEP yang dibuat di Pontianak Tanggal 14 Agustus 1965.
- 2) 1 (satu) lembar asli surat keterangan an. IJOT BIN ENCIK ABDURACHMAN yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 14 Agustus 1965.

Dimana atas kedua Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965 yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Kampung Siantan Hulu serta diketahui oleh Camat Pontianak Utara;

**2.1.5.** Bahwa, pada saat proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI sebagaimana daftar Perkara No.134 PK/Pdt/2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak



Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013, sedang diperiksa di Mahkamah Agung RI, Pemohon menduga barang bukti yaitu berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan tertanggal 14 Agustus 1965 yang digunakan sebagai bukti kepemilikan TERLAPOR di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013, sebagai **bukti yang diduga palsu**;

**2.1.6.** Bahwa atas dugaan tersebut selanjutnya PEMOHON telah melaporkan TERLAPOR di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dengan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 ("**LP No.173**");

**2.1.7.** Bahwa, menindaklanjuti Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, TERMOHON selaku Penyidik telah melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan atas laporan polisi tersebut sebagaimana surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/ 1146/ VI/ 2016/ Dit.Reskrimum perihal Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 30 Juni 2016 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi sebanyak 16 (enam) orang, yaitu :
  - a. Novianty Chandra;
  - b. Teguh Sukendar, SH;
  - c. David Mahali;
  - d. Permana;
  - e. Kanisius Kami;
  - f. Cipto Roso;
  - g. H. Safruddin Ibrahim;
  - h. Sagimin;
  - i. Maryam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sabran Bujang;
  - k. Jafar;
  - l. Norman;
  - m. Eddy Pribadi, SH (Notaris);
  - n. Liu Tjin Tong als HARYANTO (Terlapor);
  - o. Syuaidi (Panitera PN. Ptk)
  - p. Titik H,S.sit (BPN Kota Ptk)
- 2) Melakukan Penyitaan terhadap surat yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut sesuai dengan Surat Perintah No : Sp.Sita/85/IV/ 2015/ Dit Reskrimum, tanggal 19 April 2016 yang berupa :
    - a. 1 (Satu) lembar asli surat keterangan tanah atas nama Budjang bin H. Oesoep yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965;
    - b. Satu lembar asli surat keterangan tanah atas nama Ijot binti Encik Abdurachman yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965.
  - 3) Hasil pemeriksa Ahli Bahasa Indonesia tentang ejaan, menerangkan bahwa kedua surat keterangan tanggal 14 agustus 1965 tidak sesuai dengan aturan kaedah penulisan pada saat surat tersebut dibuat karena Ejaan Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947 s/d bulan agustus 1972, maka penulisan "Djalan Raya" seharusnya tertulis "Djalan Raja" dan kata "Malaya" seharusnya tertulis "Malaja"
  - 4) Dari hasil pemeriksaan terhadap Ahli Kearsipan Provinsi Kalbar tentang pengetikan terhadap kedua surat keterangan tanggal 14 Agustus 1965, bahwa ahli tidak dapat memberikan penjelasan tentang ketikan pada kedua surat tersebut;
  - 5) Telah dilakukan pengujian secara laboratoris di labfor Bareskrim Polri terhadap kedua surat keterangan tanggal 14 Agustus 1965 dengan 8 (delapan) pembanding namun kedua surat tersebut dikembalikan dengan tidak ada hasil karena spesifik tanda tangan S.A.A Muthahar pada kedua surat tersebut tahun 1965 memiliki spesifik lebih dari satu

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga pembanding yang dilampirkan yang dilampirkan tidak dapat dijadikan pembanding sedangkan untuk pengujian kertas dan tinta terhadap kedua surat tersebut tidak dapat dilakukan karena surat tersebut sudah dilaminating sehingga Puslabfor Bareskrim Polri mengembalikan kedua surat tersebut beserta pembandingnya;

- 6) Bahwa penyidik telah melakukan pengujian secara laboratoris terhadap meterai tempel Rp. 50, pada kedua surat tersebut ke Perum Peruri Karawang Jabar dengan hasil meterai tersebut diduga terhadap adanya perbedaan dengan spesimen meterai tempel Rp. 50,- yang dimiliki Perum Peruri.
- 7) Bahwa setelah melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan diatas, pada tanggal 29 Juni 2016, TERMOHON melakukan gelar perkara atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, dimana dari hasil gelar perkara tersebut dinyatakan bahwa :

*"Tidak terdapat cukup bukti bahwa Saudara Liu Tjing Thong Als HARIANTO tidak mengetahui kedua surat keterangan tahun 1965 yang menggunakan Meterai tempel Rp. 50,- tidak sama atau tidak sesuai bentuk, gambar dan warna dengan specimen meterai Rp. 50,- yang dimiliki Perum Peruri dan ejaan tulisan isi surat tersebut dibuat tidak sesuai dengan tahun 1965 sehingga unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi".*

- 2.1.8.** Bahwa merujuk pada hasil gelar perkara tersebut TERMOHON pada tanggal 30 Juni 2016 menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, yang pada pokoknya menerangkan di bawah ini :

**"Terhitung mulai Juni 2016 karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Sdr. LIU TJIN THONG als**



**HARYANTO tidak mengetahui** kedua surat keterangan tahun 1965 yang menggunakan Meterai tempel Rp.50,- tidak sama atau tidak sesuai baik bentuk, gambar dan warna dengan specimen meterai Rp.50,- yang dimiliki Perum Peruri dan ejaan tulisan isi surat tersebut dibuat tidak dengan sesuai dengan tahun 1965 sehingga unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi”

**2.1.9.** Bahwa kemudian TERMOHON pada tanggal 13 September 2016 menerbitkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan No. B.1539/ IX/ 2016/ Dit Reskrimum tertanggal 13 September 2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dimana pada point g dan h disebutkan yaitu :

“g. Bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara pada tanggal 29 Juni 2016, dengan hasil perkara tersebut tidak terpenuhi unsur pidananya (belum dapat dibuktikan adanya unsur dengan sengaja), sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan tidak terdapat cukup bukti;

h. **Apabila terlapor Sdr. Liu Tjin Thong Als Harianto masih menggunakan kedua surat keterangan tanggal 14 Agustus 1965 tersebut**, dimohon dapat menginformasikan kepada penyidik untuk dapat dilakukan upaya hukum sesuai prosedur.”

**2.2. Fakta - fakta TERLAPOR kembali menggunakan bukti yang diduga Palsu.**

**2.2.1.** Bahwa, dengan berjalannya waktu, **ternyata diketahui jika TERLAPOR kembali menggunakan surat yang diduga palsu tersebut (SK tanggal 14 Agustus 1965)**, hal tersebut diketahui berdasarkan diketahuinya LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR, kembali menggunakan surat yang diduga palsu tersebut yaitu dengan cara :



- 1) Pada tanggal 22 Agustus 2017, melalui kuasa hukumnya Sdr. BUDI SISWANTO, SH selaku kuasa hukum dari LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2017 sebagai Pemohon Eksekusi semua Penggugat, yang intinya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, agar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. No: 3137 K/Pdt/2013 Jo. Nomor : 134 PK/Pdt/2016 segera dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan;
- 2) Bahwa, selanjutnya atas permohonan eksekusi tersebut diatas, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No: 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk, yang pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi/TERLAPOR untuk melaksanakan eksekusi atas bidang tanah adat seluas 8.100 m2 yang terletak di JL. Gusti Situt Mahmud RT. 01/RW.009 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang diklaim oleh TERLAPOR lokasi bidang tanahnya terletak diatas bidang tanah milik PEMOHON sebagaimana Sertifikat No. SHM No.4405/Siantan Hulu Seluas 6868 M2 atas nama NOVIANTY CHANDRA sebagaimana surat ukur tanggal 30 Maret 1989 No. 1125 Tahun 1989 yang bidang tanah terletak di Jln. Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara dan **terletak diatas bidang tanah berdasarkan surat keterangan atas nama Ijot binti Encik Abdurachman yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965,** sehingga jelas perbuatan dari TERLAPOR tersebut sangat merugikan PEMOHON;
- 3) Bahwa, tindakan dari Terlapor mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor:

*Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK*



23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 yang mana didalamnya berkas putusan perkara tersebut TERLAMPIR 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan 14 Agustus 1965 sebagai barang bukti yang diajukan oleh penggugat/dalam hal ini TERLAPOR, membuktikan Terlapor telah dengan sengaja kembali menggunakan surat yang telah dinyatakan didalam hasil gelar perkara Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/Spkt tanggal 26 Agustus 2015 sebagai surat palsu;

- 4) Bahwa, atas Penetapan Eksekusi No: 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Surat undangan untuk pelaksanaan Aanmaning pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017.
  - b. Sebagaimana Surat Nomor: W17.UI/3221/HK.02/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, yang disampaikan kepada NOVIANTY CHANDRA, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Panitera Pengadilan Negeri Pontianak menyampaikan akan dilaksanakan Sita Eksekusi pada tanggal 29 Desember 2017 atas bidang tanah yang dimohonkan eksekusi oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR.
  - c. Relas Pemberitahuan kepada Termohon Eksekusi tertanggal 18 Desember 2017 yang diberitahukan kepada NOVIANTY CHANDRA untuk hadir pada tanggal 29 Desember 2017 saat pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 29 Desember 2017 di Lokasi bidang tanah yang di mohonkan eksekusi



oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/  
TERLAPOR.

d. Relas Panggilan Menghadap kepada Termohon Eksekusi tertanggal 4 Januari 2018 yang diberitahukan kepada NOVIANTY CHANDRA untuk hadir menghadap ke ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2018.

Bahwa, upaya permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAPOR sebagaimana Penetapan Eksekusi No: 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR adalah merupakan upaya dari TERLAPOR untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan putusan-putusan yang didasarkan atas bukti-bukti yang telah dinyatakan oleh pihak Penyidik/TERMOHON sebagai bukti yang palsu.

5) Bahwa, untuk mempertahankan haknya atas bidang tanah yang diajukan permohonan eksekusi oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR, klien kami NOVIANTY CHANDRA selaku Termohon Eksekusi/Pelapor dalam hal in PEMOHON Praperadilan telah mengajukan Perlawanan atas penetapan tersebut sebagaimana didaftarkan Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk;

6) Bahwa didalam proses persidangan perkara perlawanan yang diajukan oleh NOVIANTY CHANDRA selaku PELAWAN atas Penetapan Eksekusi yang telah diregister di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk tersebut diatas, Terlawan LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR, kembali menggunakan bukti-bukti yang telah dinyatakan sebagai bukti yang diduga palsu berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yaitu dengan mengajukan dan membuktikan didalam persidangan :

- Jawaban dari Terlawan;
- Duplik Terlawan;
- Daftar bukti Terlawan berikut Daftar bukti tambahannya;

Bahwa, dari Jawaban, Duplik dan Daftar bukti yang diajukan oleh Pihak Terlawan, Terlawan mengaku sebagai pemilik atas bidang tanah yang dikuasa oleh Pelawan dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 yang mana didalamnya **berkas putusan perkara tersebut TERLAMPIR 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan 14 Agustus 1965 sebagai barang bukti yang diajukan oleh penggugat/dalam hal ini TERLAPOR;**

**Bahwa, didalam persidangan perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dimana didalam proses pemeriksaan setempat tersebut kembali Terlapor mengulangi perbuatannya dengan menunjuk bahwa bidang tanah milik Terlapor sebagai bidang tanah miliknya sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, diletakkan diatas bidang tanah milik Pelawan yang didasarkan pada **Sertifikat Hak Milik No.4405/Siantan Hulu atas nama Novianty Chandra**, padahal sebelumnya sebagaimana**

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disampaikan oleh Pihak TERMOHON kepada Pelapor/PEMOHON, telah disebutkan bahwa barang bukti yang menjadi dasar kepemilikan saudara HARYANTO yaitu 1 **(Satu) lembar asli surat keterangan tanah atas nama Budjang bin H. Oesoep yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965 dan Satu lembar asli surat keterangan tanah atas nama Ijot binti Encik Abdurachman yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965 adalah sebagai surat palsu.**

- 7) Bahwa, selanjutnya setelah Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, kembali Proses Permohonan Eksekusi, ditindak lanjuti atas permintaan dari TERLAPOR/ LIU TJIN THONG Als HARYANTO, selanjutnya Pengadilan Negeri Pontianak dengan menerbitkan surat :

Surat Nomor : W17.U1/1895/HK.02/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Eksekusi Pengosongan Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, yang akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan Terlapor telah dengan sengaja kembali menggunakan surat yang telah dinyatakan didalam hasil gelar perkara Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/Spkt tanggal 26 Agustus 2015 sebagai surat palsu.

- 2.2.2.** Bahwa, pada tanggal 29 September 2015, TERLAPOR mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No.41/Pdt/ 2015/PT.PTK Jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.105/Pdt.G/2014/PN.Ptk,



ke Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti TERLAPOR kembali menggunakan bukti yang diduga palsu tersebut, hal ini dapat dibuktikan setelah TERLAPOR mengetahui bahwa barang bukti yang digunakannya didalam perkara tersebut telah dinyatakan sebagai bukti palsu, namun dengan mengabaikan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) tertanggal 30 Juni 2016 dari TERMOHON, Terlapor dengan dalil untuk mempertahankan haknya atas perkara diatas telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang didaftarkan dengan Perkara No.3020K/Pdt/2016, dimana setelah dinyatakan bahwa barang bukti yang digunakan di dalam perkara tersebut sebagai bukti palsu, Terlapor seharusnya mencabut permohonan kasasi yang telah dinyatakannya sebelum perkara No.3020K/Pdt/2016, namun Terlapor hingga putusan No.3020K/Pdt/2016 putus pada tanggal 05 April 2017 TERLAPOR tidak mengindahkan pemberitahuan yang disampaikan Penyidik melalui SKPP sebaliknya Terlapor membiarkan perkara tersebut tanpa mencabutnya;

- 2.2.3.** Bahwa padahal berdasarkan pasal 49 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang perubahan terakhir UU nomor 3 Tahun 2009 yang bunyinya adalah ***“Sebelum permohonan Kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu Kasasi belum lampau”***. TERLAPOR memiliki waktu untuk mencabut permohonan Kasasi tersebut akan tetapi tidak dicabut sehingga membuktikan TERLAPOR telah dengan sengaja mengabaikan peringatan dari pihak Penyidik di dalam SKPP yang melarang TERLAPOR menggunakan bukti tersebut sehingga dengan demikian terbukti TERLAPOR telah kembali menggunakan bukti surat palsu tersebut dalam perkara kasasi yang telah didaftarkan di



Mahkamah Agung RI dengan Perkara No.3020K/Pdt/2016 tersebut ;

**2.2.4.** Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/Spkt tanggal 26 Agustus 2015, hal mana dapat dibuktikan dalam Surat Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/1539/IX/2016/Dit.Reskrim tanggal 13 September 2016, yang mana TERMOHON tujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang pada inti suratnya menyatakan jika Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/Spkt tanggal 26 Agustus 2015 tersebut dapat dibuka sepanjang ditemukan bukti TERLAPOR masih menggunakan Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965, menunjuk uraian pokok surat tersebut maka terhitung sejak bulan Juni 2016 atau sejak diketahuinya bahwa 2 (dua) lembar Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965 tersebut adalah palsu seharusnya semua/setiap upaya hukum TERLAPOR yang mengklaim kepemilikan tanah SHM No. 4405 berdasarkan Surat Keterangan 14 Agustus 1965 wajib untuk dihentikan.

**2.2.5.** Dengan demikian kami menilai tindakan dari TERLAPOR telah dengan sadar menggunakan putusan-putusan Perdata berupa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, dan putusan perkara 105/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 41/PDT/2015/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3020 K/PDT/2016 yang berdasar pada surat - surat yang diduga palsu yaitu 2 (dua) Lembar Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965 pada saat mengajukan Surat Permohonan Penetapan Eksekusi pada tanggal 22 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Pontianak. Maka, TERLAPOR dengan sendirinya telah terbukti kembali menggunakan surat-surat diduga palsu tersebut, maka



terbukti UNSUR PERBUATAN DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 AYAT (2) KUHP TELAH TERPENUHI.

III. **ALASAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

3.1. **Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Oleh TERMOHON Tidak Sah**

3.1.1. **Bukti Permulaan Telah Cukup**

Diketahui bahwa, dasar dari Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, adalah hasil keputusan gelar perkara tanggal 29 Juni 2016 yang kemudian memutuskan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO, yang selanjutnya pada pokoknya menerangkan di bawah ini:

*“Terhitung mulai Juni 2016 karena **tidak terdapat cukup bukti** bahwa Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO tidak mengetahui kedua surat keterangan tahun 1965 yang menggunakan Meterai tempel Rp.50.- tidak sama atau tidak sesuai baik bentuk, gambar dan warna dengan specimen meterai Rp.50.- yang dimiliki Perum Peruri dan ejaan tulisan isi surat tersebut dibuat tidak dengan sesuai dengan tahun 1965 sehingga unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi”*

Bahwa terhadap kalimat *“tidak terdapat cukup bukti”* sesuai pada surat ketetapan Penghentian Penyidikan diatas, menurut kami telah diputus dan diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum. Hal mana sebagaimana dibawah ini :

Bahwa ruang lingkup penyidikan sesuai yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) KUHPidana adalah :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*





Berdasarkan lingkup penyidikan diatas, maka tindakan TERMOHON menindaklanjuti laporan PEMOHON sebelum dihentikannya penyidikan oleh TERMOHON yaitu melakukan rangkaian proses pemeriksaan, baik itu penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan terhadap 16 saksi - saksi, pemeriksaan terhadap ahli - ahli, penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan, melakukan penyitaan terhadap surat-surat, melakukan uji laboratorium di Perum Peruri Karawang Jawa Barat dan uji laboratorium di Labfor Bareskrim Polri. Berdasarkan serangkaian tindakan TERMOHON untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana, diketahui telah dikumpulkan bukti - bukti dibawah ini :

- 1) Materai yang digunakan dalam Surat Keterangan milik TERLAPOR tidak sama dengan materai pada tahun yang sama milik Perum Peruri.

Adapun surat yang digunakan oleh TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO berupa :

- Satu lembar asli surat keterangan atas nama Budjang bin H. Oesoep yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965
- Satu lembar asli surat keterangan atas nama Ijot binti Encik Abdurachman yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium di Perum Peruri Karawang Jawa Barat dengan hasil terhadap Materai tempel Rp. 50, pada kedua surat tersebut diduga terdapat adanya perbedaan dengan specimen Materai tempel Rp. 50, yang dimiliki Perum Peruri.

- 2) Ejaan dan tulisan pada Surat Keterangan milik TERLAPOR belum dipergunakan pada tahun 1965.
  - Menurut keterangan Ahli Harianto S,Pd yaitu, terdapat dan ditemukan huruf atau lambang bunyi yang semestinya belum umum/lazim pada semua bidang kata pada waktu pembuatan surat keterangan tersebut;



- Terdapat kata yang seharusnya belum lazim digunakan pada waktu itu, sebab baru digunakan pada Ejaan yang di sempurnakan pada tahun 1972;
- Aspek bahasa yang digunakan pada kedua surat keterangan milik TERLAPOR Menurut keterangan Ahli Harianto S,Pd telah menyalahi aturan penggunaan ejaan pada saat itu.
- Keterangan para saksi baik yang menerangkan bahwa TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO telah secara sadar dan sengaja menggunakan surat - surat yang diduga palsu didalam persidangan, maupun saksi lain yang menerangkan adanya dugaan unsur kepalsuan yang terdapat pada dokumen surat keterangan tanah milih TERLAPOR.

Dari rangkaian tindakan TERMOHON untuk mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tentang tindak pidana paling tidak telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti untuk dapat digunakan sebagai dasar menentukan tindakan hukum baik penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan oleh TERMOHON kepada TERLAPOR.

Selain itu, dasar keputusan penyidik baik dalam melakukan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan sebagaimana Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yakni minimal 2 alat bukti yang mengacu pasal 184 yakni, a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Adapun tentang syarat kecukupan bukti ini juga diatur pada Pasal 1 ayat (22) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang menerangkan bahwa :

*"Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan."*

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



Dengan demikian, hal tentang jumlah atau batasan ketentuan untuk dapat dikatakan tidak cukup bukti atau cukup bukti tidak dapat ditafsir secara sendiri oleh TERMOHON tetapi harus sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Apalagi di dalam perkara laporan PEMOHON, TERMOHON telah memiliki atau memeriksa bukti - bukti pokok seperti 1) Surat; 2) Keterangan saksi - saksi; 3) Keterangan Ahli Bahasa. Untuk itu maka, **“tidak terdapat cukup bukti”**sebagaimana maksud Termohon tidak beralasan secara hukum oleh karena selain TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) bukti surat melalui Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/85/IV/2015/Dit Reskrimum, tanggal 19 April 2012 berupa 1 (satu) lembar asli surat keterangan an. Budjang Bin H. Oesup, yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965, dan 1 (satu) lembar asli surat keterangan an. Ijot Binti Encik Abdurachman, yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965 yang menurut keterangan Perum Peruri melalui Hasil Pemeriksaan secara laboratoris No. 502/D2-1/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang menerangkan bahwa hasil meterai tersebut tidak sama dengan specimen meterai tempel Rp. 50,- yang dimiliki Perum Peruri karena terdapat adanya perbedaan, TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, ahli - ahli. Termasuk penemuan dokumen Akta Pengikatan Jual Beli pada tanggal 30 April 2012 No. 104 dan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2012 No. 86 yang tidak terdaftar didalam buku REPERTORIUM (buku daftar akta) dikantor notaris Eddy Dwi Pribadi, SH yang juga diduga dipalsukan.

Bahwa secara tegas tentang tata cara penghentian penyidikan secara khusus sudah diatur melalui Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No. 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur



Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur sebagaimana yang kami kutip dibawah ini :

*"2. Persiapan*

*Perkara-perkara yang akan dihentikan penyidikannya harus memenuhi persyaratan yang memadai dan rasional serta dapat diterima oleh hukum, yaitu antara lain :*

- a. Tidak cukup bukti Bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan, ternyata penyidik berpendapat bahwa hasilnya tidak dapat memenuhi persyaratan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana untuk memenuhi alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHAP, misalkan dari 5 (lima) alat bukti yang sah, baru ditemukan 1 (satu) alat bukti."*

Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara agar dapat menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1/1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang Penghentian PENYIDIKAN telah diterbitkan secara tidak sah, sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

**3.1.2. Belum ditetapkan Terlapor Sebagai Tersangka**

Bahwa, tindakan dari TERMOHON yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1/1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN terkait dengan Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Terlapor Sdr. Liu Tjin Thong als Haryanto saat status dari TERLAPOR belum ditetapkan sebagai Tersangka adalah tindakan yang melampaui kewenangan TERMOHON dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh TERMOHON tanpa mempertimbangkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON, namun hanya mempertimbangkan keterangan dari TERLAPOR di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi yang menyatakan bahwa terkait dengan penggunaan bukti Surat Keterangan Tahun 1965, yang telah digunakan oleh TERLAPOR sebagai bukti di dalam persidangan perkara Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, dan putusan perkara 105/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 41/PDT/2015/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3020 K/PDT/2016. Semata-mata karena TERLAPOR tidak mengetahui bahwa bukti tersebut merupakan surat palsu, sehingga dari hasil Gelar yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat / TERMOHON diputuskan bahwa terkait dengan perkara Laporan Polisi No. LP/ 173/ VIII/ 2015/ Kalbar/ Spkt tanggal 26 Agustus 2015, pihak TERMOHON belum dapat meningkatkan status Terlapor dari saksi menjadi Tersangka, sehingga dengan alasan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN terkait dengan Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Terlapor Sdr. Liu Tjin Thong als Haryanto.

Bahwa, perbuatan dari TERMOHON merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya dikarenakan tindakan TERMOHON tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2, berbunyi :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat 2 tersebut diatas terbukti tindakan dari TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN terkait dengan Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 adalah bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 109 ayat 2, yang pada pokoknya menyebutkan “dalam hal penghentian penyidikan pemberitahuan hal tersebut

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, sehingga cukup beralasan menurut hukum dinyatakan bahwa surat penghentian penyidikan atas Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/Kalbar/ SPKT tanggal 26 Agustus 2015, harus diterbitkan saat status Terlapor sebagai Tersangka, sehingga dengan demikian secara hukum terbukti Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO menjadi tidak sah.

Bahwa, selain itu tindakan dari TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO adalah bertentangan dengan Perkaba No. 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan :

*“3. Pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka dan pelapor”.*

Dengan mengacu pada ketentuan Perkaba No. 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 11 ayat 3 tersebut diatas terbukti tindakan dari TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN terkait dengan Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/ Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, dalam status terlapor sebagai saksi adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari TERMOHON, sebagaimana disebutkan dalam Perkaba No. 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan “penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka dan pelapor”, sehingga cukup beralasan menurut hukum dinyatakan bahwa surat penghentian penyidikan atas

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Polisi LP/173/VIII/2015/Kalbar/ SPKT tanggal 26 Agustus 2015, harus diterbitkan saat status Terlapor sebagai Tersangka, sehingga dengan demikian secara hukum terbukti Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO menjadi tidak sah.

Dengan demikian terbukti tindakan dari TERMOHON yang menerbitkan menghentikan penyidikan atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO, saat status Terlapor masih sebagai saksi membuktikan tindakan dari TERMOHON bertentangan dengan KUHP dan Perkaba No. 3 tahun 2014, sehingga beralasan menurut hukum menyatakan perbuatan dari TERMOHON dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh TERMOHON tidak sah, sehingga cukup beralasan untuk dinyatakan tidak sah.

3.1.3. Proses Gelar Untuk SKPP tidak pada Gelar Perkara Tahap Akhir.

Bahwa, terbukti tindakan TERMOHON dalam menerbitkan surat ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO, dilakukan terlalu gegabah dan terkesan di paksakan dan hanya mementingkan kepentingan dari Terlapor dan tanpa mempertimbangkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada halaman 102 point b pada angka 1 a sampai c menyebutkan :

*"Mekanisme Penghentian Penyidikan*

*1) Perkara yang akan dihentikan penyidikannya*

*a. Terhadap perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dan ditengah jalan ternyata mengalami berbagai hambatan/kendala yang sulit dicari solusinya. Sementara itu, Penyidik sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi kendala dimaksud, namun demikian tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyidikannya, maka Penyidik harus segera menentukan sikap, apakah penyidikannya dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana penyidikannya atau*



*penyidik akan merevisi rencana penyidikan sesuai dengan situasi dan perkembangan ataukah penyidik akan menentukan sikap lain berupa penghentian penyidikan.*

*b. Apakah alternatif ketiga yang diputuskan oleh penyidik, maka sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir.*

*c. Gelar perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataukah perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.*

Apabila melihat dari ketentuan tersebut diatas Pemohon menilai tindakan dari TERMOHON terkait dengan penyidikan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/Spkt tanggal 26 Agustus 2015, hingga diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan adalah merupakan perbuatan yang terlalu gegabah dan merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya, dimana diketahui surat penghentian penyidikan tersebut diterbitkan oleh Penyidik setelah mendapat surat keterangan dari Peruri tertanggal 22 Juni 2016 sebagaimana surat No: 502/D2-1/VI/2016 yang isinya antara lain menyebutkan :

*"1. Barang bukti yang diperiksa terdiri dari meterai tempel sebanyak 2 (dua) keping yaitu :*

*1) 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n BUJANG BIN OESUP tertanggal 14-08-1965, dilekati meterai tempel yang diragukan keasliannya dengan nominal Rp. 50,- berwarna merah.*

*2) 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n IJOT tertanggal 14-08-1965, dilekati meterai tempel yang diragukan keasliannya dengan nominal Rp. 50,- berwarna merah.*

*3) Pemeriksaan barang bukti tersebut diatas dilakukan diharapkan Penyidik Polda Kalimantan Barat bertempat di Perum Peruri Karawang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 yaitu dengan membandingkan antara ciri-ciri meterai tempatl nominal Rp. 50,- yang terdapat pada barang bukti*



*dengan specemen nominal Rp. 50,- yang disimpan Perum Peruri.*

- 4) *Specimen meterai tempel Rp. 50,- yang dipakai sebagai pembeding tidak dicetak oleh Perum Peruri tetapi dicetak oleh PN Pertjetakan Kebajoran (Perkeba) yang mulai berproduksi pada tanggal 11 Agustus 1955 dan selanjutnya bergabung dengan PN Arta Yasa menjadi Perum Peruri pada tanggal 15 September 1971 sesuai Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1971;*
- 5) *Berdasarkan pemeriksaan bahwa kedua sampel meterai tempel tersebut tidak sama dengan specemen karena terdapat perbedaan."*

Bahwa, setelah menerima hasil pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh Perum Peruri tersebut diatas seharusnya TERMOHON menjadi lebih nyakin bahwa benar barang bukti yang digunakan adalah merupakan surat palsu, perbuatan dari Terlapor yang menggunakan surat palsu tersebut telah sangat merugikan Pelapor selaku pemilik bidang tanah yang diklaim oleh Terlapor menggunakan surat palsu tersebut.

Bahwa, tindakan dari TERMOHON setelah menerima surat dari Perum Peruri tersebut diatas, TERMOHON melakukan gelar perkara, yang mana dari hasil gelar perkara tersebut pihak Penyidik /TERMOHON, hanya melihat dari sisi Terlapor tanpa memihat akibat hukum dari tindakan Terlapor yang telah menggunakan surat palsu tersebut sehingga dari hasil gelar perkara pada tanggal 29 Juni 2016, peserta gelar memutuskan bahwa perbuatan dari TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO tidak mengetahui kedua surat keterangan tahun 1965, dengan menyatakan dalam surat ketetapannya yakni "unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi", sehingga dihentikan penyidikannya.

Bahwa, tindak TERMOHON yang langsung melakukan gelar perkara dan memutuskan menerbitkan surat penghentian penyidikan tanpa melakukan mekanisme gelar perkara tahap akhir adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan



ketentuan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada halaman 102 point b pada angka 1 a dan 1 b menyebutkan :

- 1a. *“Apakah alternative ketiga yang diputuskan oleh penyidik, maka sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir.*
- 1b. *Gelar perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataupun perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu”.*

Dengan demikian terbukti tindakan dari TERMOHON yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanpa melakukan gelar perkara tahap akhir merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari TERMOHON, sehingga terbukti secara hukum tindakan dari TERMOHON yang penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan adalah Tidak Sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Oleh TERMOHON atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas nama TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO adalah Tidak Sah.

- 3.2. Termohon telah melampaui kewenangan dalam menafsirkan unsur “Dengan Sengaja”

Bahwa Lebih lanjut hal didalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN menerangkan tentang unsur dengan sengaja tindak pidana, yang kami uraikan kembali dibawah ini:

*“Terhitung mulai Juni 2016 karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO tidak mengetahui kedua surat keterangan tahun 1965 yang menggunakan Meterai tempel Rp.50.- tidak sama atau tidak sesuai baik bentuk, gambar dan warna dengan specimen meterai Rp.50.- yang dimiliki Perum Peruri dan ejaan tulisan isi surat tersebut dibuat tidak dengan sesuai dengan tahun 1965 sehingga unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu,*





*sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi”.*

Didalam surat ketetapan Penghentian penyidikan TERMOHON terhadap TERLAPOR diatas diketahui bahwa TERMOHON telah memeriksa, menyimpulkan dan memutuskan sendiri bahwa TERLAPOR an. Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO tidak mengetahui kedua Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965, dengan menyatakan dalam surat ketetapan nya yakni “unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi”.

Bahwa, terhadap kesimpulan dari TERMOHON dalam surat ketetapan penghentian penyidikan yang telah menyatakan bahwa unsur perbuatan dari TERLAPOR sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi diatas merupakan ketetapan sebuah perbuatan yang telah melampaui kewenangan dari TERMOHON, sebab TERMOHON tidak diberi hak, fungsi dan wewenang untuk memutuskan rumusan tindak pidana sebagaimana undang - undang apakah sudah terpenuhi atau tidak.

Wewenang untuk mengadili adalah wewenang daripada hakim dan bukan wewenang daripada TERMOHON, yakni untuk melakukan serangkaian tindakan hakim berdasarkan Undang - undang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, berdasarkan pertimbangan unsur, rumusan serta kualifikasi tindakan pidananya sebagaimana yang diatur pada dengan Pasal 197 huruf h yang mengatur tentang isi dari surat putusan pemidanaan hakim yang menyatakan bahwa :

Pasal 197 huruf h

*“pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”*

Wewenang untuk menentukan suatu perkara apakah sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan adalah wewenang dari Penuntut Umum bukan wewenang dari TERMOHON sebagaimana Pasal 138 KUHP :



Pasal 138 KUHP

*“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”*

Dari ketentuan diatas diketahui bahwa kewenangan untuk menentukan apakah sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 138 ayat (1)). Apabila dalam hal hasil penyidikan menurut penuntut umum ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (Pasal 138 ayat (2)).

Oleh karena kewenangan untuk menilai merupakan kewenangan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dengan demikian PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini untuk dapat menyatakan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap TERLAPOR yang memutuskan bahwa tindakan dari TERLAPOR tidak terdapat cukup bukti dikarenakan unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi adalah merupakan keputusan yang sudah berada diluar kewenangan penyidik (abuse of power).

Berdasarkan hal - hal yang kami kemukakan diatas, maka menurut PEMOHON adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON dinyatakan tidak sah secara hukum dikarenakan diterbitkan dengan melampaui kewenangan yang diberikan kepada TERMOHON oleh Undang-undang.

3.3. TERLAPOR menggunakan kembali Surat Palsu

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, TERMOHON melakukan gelar perkara atas Laporan Polisi PEMOHON yang mana kemudian hasilnya disampaikan kepada PEMOHON melalui surat No. B/190/VI/2016/Dit. Reskrimum perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 30 Juni 2016, yang mana pada pokoknya menerangkan dibawah ini :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“telah dilakukan proses penyidikan namun tidak terdapat cukup bukti bahwa Saudara Liu Tjing Thong Als HARYANTO dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, sehingga perkara tersebut dihentikan Penyidikannya”.*

Bersamaan dengan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, pada tanggal 30 Juni 2016 TERMOHON juga menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 1/ 1.b/ VI/ 2016/ Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan di bawah ini:

*“Terhitung mulai Juni 2016 karena tidak terdapat cukup bukti bahwa Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO tidak mengetahui kedua surat keterangan tahun 1965 yang menggunakan Meterai tempel Rp.50.- tidak sama atau tidak sesuai baik bentuk, gambar dan warna dengan specimen meterai Rp.50,- yang dimiliki Perum Peruri dan ejaan tulisan isi surat tersebut dibuat tidak dengan sesuai dengan tahun 1965 sehingga unsur perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi”*

Dari surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, TERMOHON secara yakin dan tegas menyatakan bahwa kedua surat keterangan tanggal 14 Agustus 1965 yang digunakan oleh TERLAPOR tersebut adalah palsu. Namun TERMOHON sejak tanggal 30 Juni 2016 menilai tidak terdapat cukup bukti bahwa TERLAPOR telah dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Keterangan akan keyakinan TERMOHON yang menerangkan tentang surat kepemilikan tanah milik TERLAPOR adalah palsu juga dapat dilihat pada surat Perkembangan Hasil Penyidikan No. B.1539/ IX/ 2016/ Dit Reskrimum tertanggal 13 September 2016 yang diterbitkan oleh TERMOHON kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dimana pada point g dan h disebutkan yaitu :

*“g. Bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara pada tanggal 29 Juni 2016, dengan hasil perkara tersebut tidak terpenuhi*

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*unsur pidananya (belum dapat dibuktikan adanya unsur dengan sengaja), sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan tidak terdapat cukup bukti;*

*"h. Apabila terlapor Sdr. Liu Tjin Thong Als Harianto masih menggunakan kedua surat keterangan tanggal 14 Agustus 1965 tersebut, dimohon dapat menginformasikan kepada penyidik untuk dapat dilakukan upaya hukum sesuai prosedur."*

Meski TERMOHON sudah menyatakan bahwa surat yang digunakan oleh TERLAPOR adalah palsu namun menurut TERMOHON, TERMOHON belum menemukan cukup bukti untuk menentukan unsur pidana dari perbuatan TERLAPOR sudah terpenuhi. Oleh karenanya didalam surat ketetapan TERMOHON dicantumkan "Terhitung mulai Juni 2016".

Diketahui kemudian bahwa terhitung sejak Juni 2016 TERLAPOR kembali telah menggunakan surat yang diduga palsu tersebut Surat Keterangan 14 Agustus 1965, pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana surat permohonan penetapan eksekusi yang diajukan TERLAPOR ke Pengadilan Negeri Pontianak, dimana diketahui dasar surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAPOR adalah didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 yang mana didalamnya berkas putusan perkara tersebut TERLAMPIR 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan 14 Agustus 1965 sebagai barang bukti yang diajukan oleh Penggugat/dalam hal ini TERLAPOR, dimana barang bukti yang mendasari isi putusan tersebut telah dinyatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai barang bukti yang diduga palsu.

Bahwa, selain itu ternyata terbukti pada tanggal 29 September 2015, TERLAPOR juga pernah menggunakan bukti yang diduga palsu tersebut diatas yaitu dengan mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No.41/Pdt/

*Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PT.PTK Jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.105/Pdt.G/2014/PN.Ptk, ke Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti TERLAPOR kembali menggunakan bukti yang diduga palsu tersebut, hal ini dapat dibuktikan setelah TERLAPOR mengetahui bahwa barang bukti yang digunakannya di dalam perkara tersebut telah dinyatakan sebagai bukti palsu, namun dengan mengabaikan surat pemberitahuan SKPP dari TERMOHON sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/1|1.b/VI/2016/Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 30 Juni 2016, Terlapor dengan dalil untuk mempertahankan haknya atas perkara diatas telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan tersebut diatas.

Bahwa, atas Penetapan Eksekusi No: 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Surat undangan untuk pelaksanaan Aanmaning pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017.
- Sebagaimana Surat Nomor: W17.UI/3221/HK.02/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, yang disampaikan kepada NOVIANTY CHANDRA, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Panitera Pengadilan Negeri Pontianak menyampaikan akan dilaksanakan Sita Eksekusi pada tanggal 29 Desember 2017 atas bidang tanah yang dimohonkan eksekusi oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR.
- Relas Pemberitahuan kepada Termohon Eksekusi tertanggal 18 Desember 2017 yang diberitahukan kepada NOVIANTY CHANDRA untuk hadir pada tanggal 29 Desember 2017 saat pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 29 Desember 2017 di Lokasi bidang tanah yang di mohonkan eksekusi oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR.
- Relas Panggilan Menghadap kepada Termohon Eksekusi tertanggal 4 Januari 2018 yang diberitahukan kepada

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTY CHANDRA untuk hadir menghadap ke ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2018.

Bahwa, upaya permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAPOR sebagaimana Penetapan Eksekusi No: 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/TERLAPOR adalah merupakan upaya dari TERLAPOR untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan putusan-putusan yang didasarkan atas bukti-bukti yang telah dinyatakan oleh pihak Penyidik/TERMOHON sebagai bukti yang palsu.

Bahwa, untuk mempertahankan haknya atas bidang tanah yang diajukan permohonan eksekusi oleh LIU TJIN THONG Als HARYANTO/ TERLAPOR, klien kami NOVIANTY CHANDRA selaku Termohon Eksekusi/Pelapor dalam hal in PEMOHON Praperadilan telah mengajukan Perlawanan atas penetapan tersebut sebagaimana didaftarkan Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk;

Bahwa didalam proses persidangan perkara perlawanan yang diajukan oleh NOVIANTY CHANDRA selaku PELAWAN atas Penetapan Eksekusi yang telah diregister di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk tersebut diatas, Terlawan LIU TJIN THONG Als HARYANTO/ TERLAPOR, kembali menggunakan bukti-bukti yang telah dinyatakan sebagai bukti yang diduga palsu berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, yaitu dengan mengajukan membuktikan didalam persidangan :

- Jawaban dari Terlawan;
- Duplik Terlawan;
- Daftar bukti Terlawan berikut Daftar bukti tambahannya;

Bahwa, dari Jawaban, Duplik dan Daftar bukti yang diajukan oleh Pihak Terlawan, Terlawan mengaku sebagai pemilik atas bidang tanah yang dikuasa oleh Pelawan dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 yang mana didalamnya berkas putusan perkara tersebut TERLAMPIR 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan 14 Agustus 1965 sebagai barang bukti yang diajukan oleh penggugat/dalam hal ini TERLAPOR;

- Bahwa, didalam persidangan perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dimana didalam proses pemeriksaan setempat tersebut kembali Terlapor mengulangi perbuatannya dengan menunjuk bahwa bidang tanah milik Terlapor sebagai bidang tanah miliknya sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, diletakkan diatas bidang tanah milik Pelawan yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.4405/Siantan Hulu atas nama Novianty Chandra, padahal sebelumnya sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disampaikan oleh Pihak TERMOHON kepada Pelapor/PEMOHON, telah disebutkan bahwa barang bukti yang menjadi dasar kepemilikan saudara HARYANTO yaitu 1 (Satu) lembar asli surat keterangan tanah atas nama Budjang bin H. Oesoep yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965 dan Satu lembar asli surat keterangan tanah atas nama Ijot binti Encik Abdurachman yang dibuat di Pontianak tanggal 14 Agustus 1965 adalah sebagai surat palsu.

Bahwa, selanjutnya setelah Perkara No: 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, kembali Proses Permohonan Eksekusi, ditindak lanjuti atas permintaan dari TERLAPOR/ LIU TJIN THONG Als HARYANTO, selanjutnya Pengadilan Negeri Pontianak dengan menerbitkan surat :

- Surat Nomor : W17.U1/1895/HK.02/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Eksekusi

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengosongan Putusan Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016, yang akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Bahwa TERMOHON telah mengakibatkan kerugian terhadap PEMOHON yang sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga Negara telah melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana terhadap rakyatnya. Dan dikarenakan proses penghentian yang dilakukan oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas dan telah melanggar pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang konsekuensi Yuridis yang mengakibatkan TERMOHON melakukan penghentian terhadap kasus yang ditanganinya. Kriteria penghentian kasus tersebut adalah : a) Tidak cukup bukti, b) Bukan merupakan tindak pidana, c) Penyidikan dihentikan demi hukum. Bahwa seharusnya kasus dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan Terlapor Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO, dapat dilanjutkan ke pengadilan sebagai bentuk keadilan atas kewenangan TERMOHON.

Merujuk pada hal-hal tersebut diatas diketahui bahwa, bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pra Pradilan ini agar dapat menyatakan bahwa TERLAPOR telah dengan sengaja menggunakan kembali surat kepemilikan tanah yang diduga palsu melalui surat permohonan penetapan eksekusi atas putusan pengadilan yang mana dihasilkan dari keadaan yang palsu. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 11 ayat (4) tentang Standar Operasional Prosedur Penghentian Penyidikan Tindak Pidana, menegaskan bahwa :

*"SKP2 dapat dibuka kembali melalui putusan sidang praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru melalui gelar perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (SKP3)".*



Sehingga beralasan menurut hukum dinyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 1/ 1.b/ VI/ 2016/ Dit Reskrimum Tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh TERMOHON untuk dibuka kembali dengan pertimbangan TERLAPOR dinyatakan telah kembali menggunakan bukti-bukti yang telah dinyatakan oleh TERMOHON sebagai surat yang diduga palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh TERLAPOR dengan cara menggunakan putusan-putusan yang didasarkan atas surat bukti yang telah dinyatakan oleh TERMOHON sebagai bukti yang diduga palsu.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar dapat menentukan hari sidang dan selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pra Peradilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S. Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 30 Juni 2016 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas diri Terlapor Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada TERMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai narasi atau dalil-dalil Pemohon pada bagian Pendahuluan mendalilkan NOVIANTY CHANDRA (Pemohon) sudah 24 (dua puluh empat) tahun bukanlah waktu yang singkat bagi orang pencari keadilan untuk menemukan keadilannya, selama 24 (dua puluh empat) tahun tersebut Pemohon mencoba mempertahankan apa yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diduga oleh para pelaku-pelaku penyerobot tanah dengan rangkaian dugaan bukti palsu, informasi palsu, menciptakan kondisi-kondisi palsu untuk mendapatkan legalitas putusan Pengadilan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohonanggapi dalil-dalil/narasi-narasi tersebut adalah menunjukkan tenggang waktu yang menurut hukum jikalau benar Pemohon mengklaim adanya dugaan surat palsu atau menggunakan surat palsu seperti yang dimaksud Pemohon dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, berarti secara hukum peristiwa terjadinya peristiwa pidana tersebut telah lewat waktu sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 78 KUHPidana yang menyatakan hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya jadi proses hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengenai dokumen-dokumen Surat Keterangan tertanggal 14 Agustus 1965. Maka secara hukum upaya hukum dan prosedur hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon melalui Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Negeri dan upaya hukum sampai tingkat Kasasi, upaya gugatan perlawanan yang telah ditempuh oleh Pemohon dan upaya hukum tersebut telah memperoleh putusan yang tetap (inkracht) dari Pengadilan adalah proses hukum dan putusan hukum yang harus dihormati dan dipatuhi oleh siapapun/pencari keadilan di dalam negara hukum.

Bahwa memaknai upaya hukum Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dapat dinilai secara hukum sebagai upaya atau cara untuk membatalkan atau menunda adanya permohonan eksekusi terhadap objek sengketa yang diajukan oleh pihak sdr. LIU TJIN THONG Als HARIYANTO yang menjadi sengketa atau yang masih diklaim oleh Pemohon yang mana eksekusi tersebut diberitahukan kepada Termohon eksekusi tertanggal 18 Desember 2017 dan untuk hadir pada tanggal 29 Desember 2017 dan relaas panggilan kepada Termohon eksekusi tertanggal 4 Januari 2018 yang diberitahukan kepada pemohon untuk hadir menghadap ke ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2018 dan berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dilaksanakan eksekusi dilapangan atas objek sengketa dan atas objek sebagaimana Laporan Polisi dari Pelapor (Pemohon) nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan surat nomor : Sp.Sidik/111/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 28 Agustus 2015 dan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan nomor :  
Sp.Sidik/20/II/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya  
membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala  
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan surat nomor :  
SPDP/19/II/2016/Dit Reskrimum tanggal 11 Februari 2016.

Bahwa tindakan penyidikan yang telah dilakukan Termohon sudah  
maksimal dan prosedural hingga pada proses pemberhentian penyidikan  
yang merupakan kewenangan Termohon selaku penyidik sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, karena alasan hukum perkara  
Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pidana dan tidak memenuhi alat  
bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)  
KUHPidana.

Bahwa terbukti secara sah dalil-dalil permohonan Praperadilan  
Pemohon tersebut lebih pada uraian mengenai proses hukum keperdataan  
yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, selain daripada itu  
terkandung makna Pemohon hanya bermaksud untuk upaya menghalangi  
atau menundakan eksekusi. Upaya ataupun cara-cara tersebut bukan cara  
yang tepat untuk membatalkan eksekusi objek sengketa.

Bahwa terkait objek Praperadilan dimaksud di atas sebagaimana  
Laporan sdr. NOVIANTY CHANDRA (Pemohon) setelah dilakukan proses  
penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan adalah  
atas pertimbangan penilaian Penyidik dan Penyidik Pembantu saat itu  
adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 263 KUHPidana. Tetapi setelah dilakukan pendalaman dan  
pengembangan penyidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari  
saksi-saksi dan bukti-bukti surat, keterangan ahli dan pemeriksaan ke  
laboratorium forensik Mabes Polri tidak ditemukan alat bukti yang cukup  
dan unsur-unsur dugaan perbuatan yang dilaporkan oleh Pemohon  
terhadap Terlapor sdr. LIU TJIN THONG Als HARIYANTO tidak ditemukan  
adanya unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263  
ayat (2) KUHPidana. Selain itu mengenai surat palsu tersebut oleh  
Pemohon belum dapat dibuktikan secara hukum dan secara pembuktian  
ilmiah karena alat pembanding dari surat dimaksud tidak dapat dibuktikan  
mengenai dugaan unsur kepalsuannya. Bagaimana mungkin unsur pokok  
dugaan pidana dapat dibuktikan apabila bukti formil tersebut belum  
memiliki alat bukti yang cukup untuk menyatakan surat tersebut palsu.

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



- Bahwa Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 30 Juni 2016 telah melalui dasar dan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu merupakan kewenangan Penyidik Polri dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan “dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.” Selain daripada itu kewenangan penghentian penyidikan tersebut oleh Termohon terhadap perkara yang dilaporkan Pemohon sudah melalui proses penyidikan yang maksimal dan telah dilakukan gelar perkara sebagaimana tindakan Penyidik Termohon tersebut selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2), ayat (3) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba) Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24, angka 25 dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2). Sehingga penghentian tersebut adalah sah dan benar menurut hukum dan sesuai/selaras dengan tujuan hukum untuk memperoleh kepastian serta patuh pada asas dan prinsip yang di anut oleh KUHP yaitu asas kepastian hukum, proses yang cepat dan biaya yang murah.
2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dasar hukum Praperadilan tidak perlu Termohon tanggap karena ketentuan tersebut telah nyata, telah diatur dalam ketentuan hukum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP.
  3. Bahwa dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon yang disusun dari halaman 1 sampai dengan halaman 30 adalah lebih pada (dominan) menguraikan tentang proses hukum terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan proses Peradilan perdata hingga pada proses pelaksanaan eksekusi yang telah melalui proses hukum yang benar. Atas dasar fakta hukum tersebut adalah relevan atau sejalan dengan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Termohon.
  4. Bahwa mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana fakta-fakta dan kronologis yang diuraikan oleh Pemohon yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengenai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 4405/Siantan Hulu yang diubah dalam nomor 12743/Siantan Hulu seluas 6.868 M<sup>2</sup> dalam gambar situasi tertanggal 30 Maret 1989 nomor 1125/1989 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kotamadya Pontianak tanggal 27 April 1989 pemegang hak terakhir terdaftar atas nama NOVIANTY CHANDRA, sesuai akta jual beli tanggal 29 Juli 1991 nomor 558/10/Utr/1991 yang dibuat dihadapan sdr. TJOA KENG LIET, SH selaku PPAT tertanggal 30 Maret 1989 nomor 1125 tahun 1989 yang dibeli dari sdr. GOJONO kemudian sdr. LIU TJIN THONG Als HARIYANTO (Terlapor) menggugat Pemohon di Pengadilan Negeri Pontianak dengan daftar perkara nomor : 44/PDT.G/2012/PN.Ptk.
- b. Bahwa kemudian sdr. LIU TJIN THONG Als HARIYANTO (Terlapor) menggugat Pemohon sebagai pemilik bidang tanah tersebut berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama BUJANG Bin H. OESOEP tanggal 14 Agustus 1965 dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama IJOT Bin ENCIK ABDURACHMAN tanggal 14 Agustus 1965. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Pontianak dengan perkara nomor : 44/PDT.G/2012/PN.Ptk jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor : 23/PDT/2013/PT.Ptk jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3137 K/PDT/2013 dan sebagai alat bukti yang diduga palsu. Perkara tersebut berjalan sampai pada tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI dengan daftar perkara nomor : 134 PK/PDT/2016. Kemudian atas dugaan alat bukti palsu tersebut Pemohon melaporkan Terlapor kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan/atau Pasal 266 KUHPidana dengan Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015. Setelah dilaksanakan rangkaian penyidikan, Penyidik Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 07 Desember 2015 untuk menindak lanjuti proses penyidikan apakah dapat ditingkat dari saksi menjadi Tersangka, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam gelar perkara belum bisa ditetapkan sebagai Tersangka, dan penyidik dimintakan untuk mencari saksi-saksi yang mengetahui bahwa kedua surat tersebut dipergunakan oleh Terlapor sehingga unsur perbuatannya dengan sengaja menggunakan surat palsu dapat terpenuhi.

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penyidik Termohon melakukan rangkaian tindakan penyidikan secara maksimal dan professional dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) orang saksi antara lain NOVIANTY CHANDRA, TEGUH SUKENDAR, SH, DAVID MAHALI, PERMANA, KANISIUS KAMI, CIPTO ROSO, H. SAFRUDDIN IBRAHIM, SAGIMIN, MARYAM, SABRAN BUJANG, JAFAR, NORMAN, EDDY PRIBADI, SH, LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor), SYUAIDI (Panitera PN. Ptk), TITIK H, S.sit (BPN Kota Ptk).

Bahwa kemudian Penyidik Termohon melakukan penyitaan dengan Surat Perintah nomor : Sp.Sita/85/IV/2015/Dit.Reskrimum tanggal 19 April 2015 terhadap 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 14 Agustus 1965 masing-masing atas nama BUJANG Bin H. OESOEP dan IJOT Bin ENCIK ABDURACHMAN dan penyitaan terhadap foto copi kedua surat tersebut yang telah dilegalisir dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita/220/XI/2015/Dit Reskrimum tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa dari kedua penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak dengan Penetapan nomor : 08/Pen.Pid/2016/PN.Ptk tanggal 12 Januari 2016, fakta ini menunjukan keseriusan Penyidik Termohon dalam hal melakukan penyidikan terhadap perkara Pemohon yang telah dilaporkan kepada Termohon.

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas poin 3 huruf a dan huruf b, Termohonanggapi bahwa Pemohon sudah memahami betul perkara yang dilaporkan kepada Termohon adalah perbuatan perdata karena menyangkut masalah hak kepemilikan dan terhadap proses keperdataan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dilingkungan Peradilan. Proses hukum perkara perdata tersebut adalah berjalan sesuai Hukum Acara Perdata, sedangkan proses hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana adalah menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga proses hukum perdata tidak bias dicampur adukan atau dijadikan dasar untuk menuntut para pihak dalam perkara pidana. Proses pembuktian menurut hukum perdata juga berbeda dengan proses pembuktian menurut Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu jikalau ada dugaan sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor)

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan surat palsu di tingkat proses perkara perdata sebagaimana dimaksud pada tingkat Mahkamah Agung RI maka hanya akan berpengaruh bagi pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara perdata tersebut. Maka sangat janggal dari mana Pemohon mengetahui dugaan surat palsu dimaksud yang digunakan oleh sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor) sebagai dasar kepemilikan membeli objek tanah berdasarkan adanya putusan Tata Usaha Negara. Serta dimana sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor) menggunakan surat palsu yang dimaksud oleh Pemohon tersebut sedangkan objek tanah masih dikuasai oleh Terlapor. Jadi unsur pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana “dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).” Menganalisa fakta hukum yang terjadi yakni unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu adalah tidak memenuhi unsur bagi diri Terlapor karena kedua surat tersebut dan berdasarkan hasil putusan Tata Usaha Negara Terlapor membeli objek tanah yang disengketakan kepada pemilik asal Surat Keterangan atas nama BUJANG Bin H. OESOEP tanggal 14 Agustus 1965 dan Surat Keterangan atas nama IJOT Bin ENCIK ABDURACHMAN tanggal 14 Agustus 1965. Maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi terhadap Terlapor yang diduga dengan sengaja menggunakan surat palsu. Terlapor selaku pembeli yang beritikad baik membeli objek tanah atas dasar dugaan surat palsu tersebut tidak dapat diterapkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Bahwa Penyidik Termohon meminta untuk pengujian secara laboratoris atas kedua Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Agustus 1965 dan keaslian materai tempel dengan nominal Rp. 50,- berwarna merah tertanggal 14 Agustus 1965 pada Surat Keterangan tersebut di atas ke laboratorium forensik Mabes Polri dengan :

- 1) Surat nomor : B/724/IV/2016/Dit Reskrim dan dari permohonan tersebut Termohon menerima balasan surat dari laboratorium forensik dengan surat nomor : R/895/Plf/VI/2016 tentang susulan permintaan tambahan pembeding dan otentikasi nomor lab :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1547/Dtf/2016. Atas surat tersebut Termohon membuat surat balasan dengan surat nomor : B/1003/VI/2016/Dit Reskrimum tanggal 18 Juni 2016 perihal tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, karena alat bukti pembanding tidak ada sehingga tidak bisa dilakukan secara laboratorium forensik.

- 2) Surat nomor : B/826/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 06 Mei 2016 ke Perum Peruri dan telah menerima surat balasan hasil pemeriksaan dari Perum Peruri dengan surat nomor : 52/D2-1/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 melakukan gelar perkara untuk menentukan proses penyidikan selanjutnya apakah Terlapor dapat ditetapkan sebagai Tersangka atau perkara tersebut dihentikan penyidikannya.

Bahwa dari hasil gelar perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli tata bahasa Propinsi Kalbar dan barang bukti yang didapat para peserta gelar berpendapat bahwa mengenai unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, kedua Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Agustus 1965 yang diduga palsu tersebut belum terpenuhi dan alat bukti tidak cukup. Sehingga guna memperoleh kepastian hukum maka berdasarkan pendapat peserta gelar dan penilaian penyidik memberikan kesimpulan perkara tersebut dapat dihentikan penyidikannya dan mengembalikan barang bukti yang telah disita kepada pemiliknya.

Bahwa menindak lanjuti hasil gelar perkara tersebut Pemohon pada tanggal 30 Juni 2016 menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Bahwa terhadap saksi-saksi yang diperiksa (BAP) sejumlah 16 (enam belas) orang maupun keterangan ahli tidak ada menunjukan atau membuktikan mengenai surat palsu tersebut dan tidak ada membuktikan atau tidak memiliki nilai kualitas pembuktian mengenai unsur "dengan sengaja" menggunakan surat palsu.

Bahwa mendasari dan mempertimbangkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut maka dalam proses penyidikan dan untuk sejauhmana penyidikan tersebut serta hambatan-hambatan sehingga dilaksanakan gelar perkara. Dalam gelar perkara dan mengenai alat-alat bukti tidak dapat untuk

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor) sebagai Tersangka. Sehingga untuk menghindari penyidikan yang berlarut-larut dan tidak dapat ditemukan alat bukti ataupun barang bukti baru serta menghindari biaya yang besar serta untuk memperoleh kepastian hukum yang mana atas alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Penyidik Termohon tidak dapat membuktikan Terlapor sebagai Tersangka, maka perkara Pemohon dilakukan penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 30 Juni 2016. Proses dan prosedur penghentian penyidikan adalah selaras dan sesuai dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, sehingga sah dan benar menurut hukum serta tidak melampaui kewenangan (Ab Use of Power).

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan Terlapor menggunakan bukti yang diduga palsu dengan cara tanggal 22 Agustus 2017 melalui Kuasa Hukum Terlapor sdr. BUDI SISWANTO, SH dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2017 sebagai Pemohon eksekusi semua Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 44/PDT.G/2012/PN.Ptk jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat nomor : 23/PDT/2013/PT.Ptk jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3137 K/PDT/2013 jo putusan Mahkamah Agung RI dengan daftar perkara nomor : 134 PK/PDT/2016 yang mana dalam berkas perkara tersebut terlampir 2 (dua) lembar Surat Keterangan tanggal 14 Agustus 1965 sebagai barang bukti yang diajukan oleh Penggugat (Terlapor). Lalu Pemohon mengklaim Terlapor telah dengan sengaja telah kembali menggunakan surat palsu.

Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan menggunakan kembali surat palsu adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena kedua surat tersebut tidak ada pembuktian secara ilmiah atau secara laboratoris, maka atas dalil Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengklaim Penyidik Termohon dengan sewenang-wenang melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015. Bukti surat tersebut jika dinilai sebagai surat palsu, mengapa perkara perdata tersebut dapat "dimenangkan" oleh Terlapor.

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permohonan eksekusi oleh sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO terhadap sdr. NOVIANTY CHANDRA (Termohon eksekusi/Pemohon Praperadilan), Pemohon mengajukan perlawanan atas Penetapan tersebut dengan perkara nomor : 177/Pdt.Bth/ 2017/PN.Ptk, dalam proses persidangan perkara perlawanan yang diajukan oleh Pemohon selaku Pelawan atas Penetapan eksekusi, Terlawan sdr. LIU TJIN THONG Als HARYANTO (Terlapor) kembali menggunakan surat yang didugakan palsu tersebut oleh Pemohon. Selanjutnya setelah perkara nomor : 177/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk kembali proses permohonan eksekusi ditindak lanjuti dari Terlapor di Pengadilan Negeri Pontianak dengan menerbitkan surat nomor : W17.U1/1895/HK.02/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018. Berdasarkan uraian tersebut Pemohon mengklaim Terlapor telah sengaja kembali menggunakan surat palsu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru untuk mengklaim Terlapor menggunakan surat palsu, karena surat tersebut belum pernah dibuktikan secara proses hukum maupun secara laboratoris menunjukan surat tersebut palsu. Jika surat tersebut palsu dinilai oleh Majelis Hakim pada setiap tingkat persidangan maka perkara Terlapor dalam proses perdata tidak mungkin menang secara hukum. Dalil Pemohon tersebut jelas senyata-nyata upaya hukum mengajukan permohonan Praperadilan adalah untuk memaksakan kehendak yang tidak procedural hukum atau hanya sebagai upaya seolah-olah dapat untuk membatalkan atau mematahkan putusan perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi atas putusan perdata tersebut. Maka dalil-dalil Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum dalam perkara Praperadilan ini dan harus ditolak secara hukum.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagai alasan hukum untuk mengajukan Praperadilan atas Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang diklaim Pemohon atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 adalah sebagaimana rangkaian tindakan penyidikan oleh Penyidik Termohon adalah tidak terdapat cukup bukti, bahwa Terlapor tidak mengetahui kedua Surat Keterangan tahun 1965 yang menggunakan materai tempel Rp. 50,- tidak sama atau tidak sesuai baik bentuk, gambar dan warna dengan specimen materai Rp. 50,- yang dimiliki oleh Perum Peruri.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap klaim dalil Pemohon tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti atau barang bukti karena penggunaan materai tersebut penggunaannya berbeda konteks dan objek penggunaannya sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Sedangkan mengenai kedua surat tersebut telah disesuaikan dengan foto kopi sesuai dengan aslinya yang telah disahkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak dengan tanda tangan dan cap basah. Sehingga kedua surat tersebut menjadi dasar hukum bagi Terlapor untuk proses perkara keperdataan. Maka atas kedua surat tersebut berbeda kualitas berlakunya dengan materai yang dimaksud oleh Pemohon telah memperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris. Maka Penyidik Termohon di dalam kedua surat tersebut yang belum memperoleh hasil laboratoris dari Mabes Polri atas tanda tangan maupun tulisan dalam kedua surat tersebut maka atas dugaan surat palsu tidak memiliki nilai.

8. Bahwa terhadap diri Terlapor LIU TJIN THONG Als HARYANTO tidak ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/III.b/VI/ 2016/Dit.Reskrimum tanggal 30 Juni 2016 yang diklaim Pemohon sebagai tindakan Termohon yang melampaui kewenangan Termohon karena hanya mempertimbangkan keterangan dari Terlapor dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan menggunakan bukti surat keterangan tahun 1965.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut hanya penilaian dari subjektif Pemohon semata-mata. Karena secara jelas dan nyata Termohon telah melakukan penyidikan secara maksimal dan penghentian penyidikan tersebut atasan dasar unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu”, alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, dalam gelar perkara sudah dilakukan penilaian oleh para peserta gelar perkara yang secara independen tanpa ada intervensi ataupun pengaruh lain. Tetapi pelaksanaan gelar murni proses yang menilai para pendapat gelar atas fakta hukum yakni menunjukan benar adanya perkara Pemohon yang dilaporkan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Sehingga proses penyidikan atas laporan Pemohon sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/ SPKT tanggal 26 Agustus 2015

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditingkatkan status Terlapor dari saksi menjadi Tersangka. Maka surat Penghentian Penyidikan tersebut tidak ada ditembuskan kepada Tersangka ataupun keluarganya. Karena dalam perkara tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai Tersangka.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan proses gelar perkara untuk SKPP tidak pada gelar perkara tahap akhir untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi bahwa di dalam proses pelaksanaan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan dalam Peraturan Kepala badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tidak mengenal gelar perkara tahap akhir. Akan tetapi mengatur adanya kegiatan gelar awal proses penyidikan, gelar pertengahan proses penyidikan dan gelar akhir proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Maka mekanisme penghentian penyidikan terhadap perkara Pemohon yang telah diproses penyidikannya secara maksimal terkait dengan Terlapor atas nama LIU TJIN THONG Als HARYANTO sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sehingga sah dan benar menurut hukum.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengklaim Termohon telah melampaui kewenangan dan menafsirkan unsur “dengan sengaja” adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar karena Termohon dalam melaksanakan tugas perkara Pemohon sudah secara profesional dan maksimal berdasarkan rangkaian penyidikan sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Akan tetapi justru Pemohon dalam Praperadilan ini secara nyata-nyata memaksakan dan menyudutkan Termohon untuk melampaui batas kewenangan dalam hal untuk memaksa Termohon menetapkan LIU TJIN THONG Als HARYANTO sebagai Tersangka. Cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak elegant menurut hukum karena Pemohon sendiri telah memahami dan menguasai perkara Pemohon tersebut adalah merupakan perkara keperdataan. Jadi Termohon tidak bisa dipaksakan untuk menyimpang dari proses fakta hukum yang benar adanya bahwa Terlapor tidak terbukti “dengan sengaja” menggunakan surat palsu. Sehingga perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tidak memiliki alat bukti yang cukup melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK





Bahwa berdasarkan uraian Jawaban/Tanggapan, dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon atas objek Praperadilan berupa penghentian penyidikan dan tidak dapat secara hukum menetapkan Terlapor LIU TJIN THONG Als HARYANTO sebagai Tersangka, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menerbitkan Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 30 Juni 2016 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan Termohon untuk tidak dapat melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi nomor : LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas diri Terlapor sdr. LIU TJIN THONG Als Haryanto;
4. Membebaskan dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tertanggal tanggal 21 Agustus 2018 Nomor. 03/Pid.Pra./2018/PN.Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S. Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 30 Juni 2016 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas diri Terlapor Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;



Membaca berturut-turut

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak , Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini Kopol M. Wahyudi, S.H. M.H. S.Sos pada tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor ; 3/Akta Pid.Pra/ 2018/PN. Ptk tanggal 21 Agustus 2018 walau sudah dijelaskan prihal tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2018, telah memberitahukan kepada Kuasa hukum **TERBANDING** semula kuasa **PEMOHON** adanya permintaan banding dari **TERMOHON** tersebut :
3. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 18 September 2018, Kepala Kepolisian Daerah Kal-Bar telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2018 dan telah diberitahukan / diserahkan salinan resminya memori banding kepada kuasa hukumnya **TERBANDING** semula **PEMOHON** pada tanggal 19 September 2018 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
4. Akta Penerimaan Kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum **TERBANDING** semula **PEMOHON** tertanggal 31 Oktober 2018, dan telah diserahkan salinan resminya Kontra Memori Banding kepada kuasa **PEMBANDING** dahulu **TERMOHON** tanggal 02 Nopember 2018 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal ini Kopol M. Wahyudi,S.H. M.H. S.Sos **PEMBANDING** semula **TERMOHON** pada tanggal 20 Agustus 2018 dan kepada kuasa **TERBANDING** semula **PEMOHON** melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2018 menerangkan bahwa masing-masing pihak , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :03/Pid. Pra/2018/PN. Ptk yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **TERMOHON** Praperadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Memori Banding tanggal 18 September 2018 dari Pembanding / Termohon Praperadilan Pemerintah RI, Cq. Kepolisian RI, Cq Kepala Kepolisian Polda Kal-Bar, Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Kalimantan Barat yang diwakili Tim Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 dari Termohon Banding / Pemohon Praperadilan Novianty Chandra yang diwakili Tim Penasihat Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkannya demikian ;

Menimbang, bahwa amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 03/Pid Pra/2018/PN Ptk tanggal 21 Agustus 2018 adalah sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S. Tap/III.b/VI/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 30 Juni 2016 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkan PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015, adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/173/VIII/2015/Kalbar/SPKT tanggal 26 Agustus 2015 atas diri Terlapor Sdr. LIU TJIN THONG als HARYANTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) menentukan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ;

*Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65 /PPU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 menentukan bahwa Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut yakni Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-IX/2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, sekalipun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dahulunya Pengadilan Tinggi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat banding permohonan banding atas putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 / KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mutatis, mutandis, Hukum Acara Banding atas putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan telah ditiadakan ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditiadakannya hukum acara banding sebagai upaya hukum akhir ( rechtmiddelen ) atas putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka konsekwensi hukumnya ialah permohonan banding yang diajukan Pembanding / Termohon Praperadilan haruslah dinyatakan secara formal tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ditetapkan Nihil ;

Mengingat akan Pasal 83 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 128/Pra.Pid/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Pontianak sudah tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan dalam tingkat banding atas putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan ;
2. Menyatakan permohonan banding Praperadilan dari Pembanding / Termohon Praperadilan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk ) ;
3. Menyatakan biaya perkara Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2018** oleh Kami **H. SUNARYO WIRYO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **HARTOMO, S.H.**, dan **BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 128/PRA PID/2018/PT PTK, tanggal 12 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAWARDI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA :**

**ttd**

**HARTOMO, S.H.,M.H.**

**ttd**

**BARITA SARAGIH, S.H. LLM,**

**HAKIM KETUA,**

**ttd**

**H.SUNARYO WIRYO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd**

**SAWARDI, S.H. M.H.**